



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2.2 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

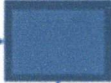
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



HUBERTUS MANAO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN	Nomor SOP	2.2 TAHUN 2025
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 SEKRETARIS KPU KABUPATEN NIAS SELATAN  HUBERTUS MANAO NIP.198604272009121005
	Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP (Daftar Informasi Publik)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	• Memahami standar pelayanan publik • Mampu mengelola administrasi dokumen	Minimal 2 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Daftar Informasi Publik	Komputer, printer, smartphone	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

No	Pelaksana Kegiatan	Dokumen					Terkait
		Petugas	Penguasaan Informasi Dokumen (Sub Bagian)	Tim Pelayanan Informasi	PPID	Arsip	
1.	Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangkapengumpulan informasi dan dokumentasi						
2	Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID						
3	Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi						
4	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDI dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website						
5	Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.						
6	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.						

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Teluk Dalam, 3 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan



HUBERTUS MANAO